



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1984
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KE EMPAT (REPELITA IV)
1984/1985 - 1988/1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memadai sehingga dapat dijadikan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai serta kemampuan-kemampuan yang telah dapat dikembangkan dalam REPELITA III, dianggap perlu untuk menetapkan REPELITA IV yang merupakan kelanjutan dan peningkatan dari REPELITA III;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mendengar dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, organisasi-organisasi serta masyarakat pada umumnya, maka sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR.1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (1984/85 - 1988/89).
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1983 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka Penukutan dan Pengamanan Pembangunan Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1979/80 -1983/84;
5. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV.

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEEMPAT (REPELITA IV) 1984/85-1988/89

Pasal 1

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat 1984/85-1988/ 89 sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan Presiden ini merupakan bagian dari pada Pola Dasar Pembangunan Nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Lima Tahun keempat tersebut dalam Pasal 1, menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun Keempat.

Pasal 3

Kebijaksanaan-kebijaksanaan dari pada Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat, dituangkan dalam Rencana Tahunan yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah lainnya.

Pasal 4

Penuangan dalam Rencana Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA